

Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan oleh PT Freeport Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Sri Asih Roza Nova

Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author's e-mail : sriasihrozanova@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Juridical Analysis, Environmental Pollution, PT Freeport Indonesia, International Environmental Law, Implementation in Indonesia.

How To Cite :

Nova, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan oleh PT Freeport Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya di Indonesia. *Nagari Law Review*, 9(1), 148-156.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.148-156.2025

ABSTRACT

PT Freeport Indonesia is a mining company based in Indonesia and has been operating in the country for decades. However, since operating in the Papua region, PT Freeport Indonesia has not managed the environment properly. The mining activities are carried out below environmental standards, even very unfeasible so that they cause damage to the local ecology. Its waste that contains B3 (Hazardous and Toxic Substances) has entered areas that function as a source of livelihood for the local community. Therefore, in this scientific article, it analyzes whether the environmental damage carried out by PT Freeport has violated the provisions of international and national environmental laws and analyzes whether the case of pollution and environmental damage by PT Freeport Indonesia can be sued by way of Class Action. The purpose of this writing is to find out and analyze the provisions of international environmental law and their implementation in Indonesia that can be used as a legal basis to sue PT Freeport Indonesia for environmental damage caused by its activities and to find out and analyze whether the case of environmental pollution by PT Freeport Indonesia can be sued by way of Class Action. And from the results of the study, it is known that there are several national international provisions that can be used as a legal basis to sue PT Freeport Indonesia for its environmental pollution activities, namely the Marine Pollution Convention (MARPOL) 1973/1978, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the 1989 Basel Convention, and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992. Nationally, it is regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Regarding the use of the Class Action system in the lawsuit, it should be used against environmental pollution cases by PT Freeport Indonesia because the impact of the losses caused has involved all tribes and communities around the mining and also to save lawsuit costs.

1. Pendahuluan

Eksplorasi sumber daya alam dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan internasional sering kali menimbulkan masalah lingkungan yang serius, terutama ketika dilakukan di negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas pengawasan yang rendah. Indonesia, yang kaya dengan

sumber daya mineral dan tambang, sering kali menjadi pusat eksplorasi bagi perusahaan asing. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi incaran eksplorasi tersebut adalah Papua.

Potensi sumber daya mineral dan energi di Propinsi Papua menarik minat banyak penanam modal asing, salah satunya adalah Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX), yakni sebuah perusahaan yang didirikan dibawah ketentuan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat, merupakan salah satu produsen emas terbesar didunia.

Untuk mewujudkan keinginan dari FCX melakukan penambangan di wilayah Papua, maka kemudian ia mendirikan anak perusahaannya di Indonesia, yang bernama PT. Freeport Indonesia, dimana pada bulan April 1967 dibuatlah Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan PT.Freeport Indonesia ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Melalui Kontrak karya tersebut, PT FI mempunyai hak eksklusif untuk mengelola daerah konsesi seluas 100 km bujursangkar di sekitar pegunungan Ertsberg. Sejak itu dimulailah pertambangan modern di Propinsi Papua. ¹

Pada awalnya, izin pertambangan ini adalah untuk menambang tembaga, namun kemudian tahun 1988 PT FI menemukan adanya endapan emas dan tembaga yang sangat besar. Untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya jaminan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Desember 1991 ditandatangani perpanjangan kontrak dengan pemerintah Indonesia yang membagi areal pertambangan PT FI menjadi 2 blok, yaitu blok A yang merupakan daerah kontrak Karya yang lama, dan blok B seluas 1,9 juta hektar. ²

Sejak beroperasi di wilayah Papua, PT FI ternyata tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Kegiatan pertambangannya dilakukan dibawah standar lingkungan, bahkan sangat tidak layak sehingga menimbulkan kerusakan ekologi setempat. Buangan limbahnya yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sudah memasuki wilayah-wilayah yang berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat.

Setiap hari PT FI membuang limbah *tailing* (sisir dari batuan yang tidak memiliki nilai ekonomi) ke Sungai Aghwagong, Sungai Ototmona dan Sungai Ajkwa, dengan alasan bahwa kondisi medan pertambangan berada dipegunungan dan sangat jauh dari laut dan tidak memungkinkan membuat saluran pembuangan yang langsung menuju laut. Padahal ketiga sungai tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat disana, bahkan *tailing* PT FI telah mematikan ratusan hektar hutan alam diwilayah pengendapan *tailing*. Kebun-kebun sagu suku Komoro di Koperaporka pun ikut mati terendam rembesan *tailing*. Lebih fatalnya lagi, Danau Wanagon sebagai tempat pembuangan *tailing* PT FI ini, mengalami jebol tiga kali, yakni tanggal 20 Juni 1998, 20 dan 21 Maret 2000 serta 4 Mei 2000 akibat bocornya tanggul disekitar penyimpanan sementara *tailing* karena besarnya kapasitas limbah batuan sehingga tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. ³Jebolnya tanggul di Danau Wanagon ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat disekitarnya bahkan telah menelan korban jiwa sebanyak empat orang.

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia telah menjadi isu hukum yang rumit karena melibatkan banyak kepentingan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, hukum lingkungan internasional memainkan peran yang vital sebagai dasar normatif untuk mengatur dan membatasi aktivitas perusahaan global guna menjaga keberlanjutan ekosistem. Berbagai instrumen hukum internasional telah lahir untuk mengatur perlindungan lingkungan, seperti Marine Pollution Convention (MARPOL) 1973/1978, United

¹ www.walhi.or.id

² *Ibid*

³ http://www.icel.or.id/pt.freeport_indonesia.icel

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Basel Convention 1989, dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992.

Indonesia sendiri telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut di atas dan berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT Freeport masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, hingga tumpang tindih regulasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk menganalisa kasus pencemaran oleh PT Freeport tersebut dari semua ketentuan lingkungan internasional tersebut di atas dan menganalisa dari ketentuan implementasinya oleh Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 34, 35 dan 37 yakni berkaitan tentang class action sebagai dasar gugatan pada kasus pencemaran lingkungan.

2. Metode

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah perjanjian internasional, hubungan internasional dan otonomi daerah

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Internasional dan Nasional Indonesia Tentang Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Oleh PT. Freeport Indonesia

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus negara lain lingkungan dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan.⁴Oleh karena itu, sumber-sumber hukum lingkungan internasional tidak lepas dari sumber-sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber-sumber hukum lingkungan internasional terus berkembang baik melalui berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka/doktrin. Dalam perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut tidak bisa dari persoalan sumber daya alam dunia yang tersebar di seluruh Negara-negara yang semakin hari semakin berkurang sejalan dengan pembangunan dan jumlah penduduk dunia yang makin banyak. Boeslaw A. Boczek dalam bukunya yang berjudul *International Law A Dictionary* memberikan definisi hukum lingkungan internasional sebagai berikut:

*"International Environmental Law is the branch of public international law which governs the rights and obligations of state with respect to the natural environment, including specially the environment of other state and areas beyond the limits of national jurisdiction, and thereby the planet's environment as whole."*⁵

⁴ Diva Pitaloka, "Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>.

⁵ Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005), hlm. 216

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menindak pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan tambang untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan membatasi aktivitas sesuai daya dukung lingkungan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Freeport atas pelanggaran pengelolaan limbah, meski penegakan hukum pidana masih menjadi langkah terakhir. Namun, permasalahan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport tidak hanya menjadi isu domestik, melainkan juga berkaitan erat dengan rezim hukum internasional. Terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, namun juga bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di luar batas-batas negaranya. Selain itu, Konvensi Basel 1989 tentang pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya, serta Konvensi Minamata tentang Merkuri, mengatur tata kelola limbah berbahaya yang dapat berdampak lintas negara. Dalam konteks Freeport, meskipun pencemaran sebagian besar berdampak lokal, potensi pencemaran laut Arafura yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah.

Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kasus Freeport menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, baik oleh negara maupun komunitas internasional. Negara Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa operasi pertambangan tidak melanggar standar lingkungan internasional, termasuk melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan akuntabel, serta memberikan akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Dalam beberapa kasus, tekanan dari lembaga internasional dan organisasi lingkungan global juga turut mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan menuntut pertanggungjawaban korporasi multinasional seperti PT Freeport.

Dalam ranah hukum internasional, beberapa prinsip dan instrumen relevan dapat dijadikan dasar pengaturan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport. Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional menegaskan bahwa negara wajib mencegah aktivitas di wilayahnya yang dapat merugikan negara lain, terutama dalam kasus pencemaran lintas batas. Prinsip Polluter Pays (pencemar membayar) juga menjadi landasan penting untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.⁶ Selain itu, Deklarasi Stockholm 1972 dan berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Basel tentang pengendalian limbah berbahaya memberikan kerangka kerja normatif untuk pengelolaan limbah berbahaya dan perlindungan lingkungan secara global. Dalam konteks Freeport, meskipun dampak pencemaran sebagian besar bersifat lokal, potensi pencemaran laut Arafura yang berbatasan dengan negara lain membuka ruang bagi penerapan hukum internasional terkait pencemaran lintas batas.

3.2. Gugatan Class Action Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Terhadap Kasus PT. Freeport Indonesia

Class Action (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya

⁶ Magdariza, "Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Perspektif," *Jurnal Psikologi Sosial dan Humaniora*, accessed July 2, 2025, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/33754/16637/111563>.

yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*⁷.

Persyaratan *Class Action* yang berlaku di beberapa negara adalah: ⁸

1. *Numerosity* (Jumlah orang yang mengajukan harus sedemikian banyaknya);
2. *Communalty* (kesamaan), artinya harus ada kesamaan fakta maupun *Question of law* antara pihak yang mewakili dan diwakili;
3. *Typicallity*, tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis;
4. *Adequacy of representation* (kelayakan perwakilan), maksudnya perwakilan kelas/*representative class* haruslah dapat dijamin bersikap jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili.

Persyaratan *class action* ini juga diterapkan dalam UU Nomor 23 tahun 1997 pasal 37 ayat (1) yang menyatakan; “yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan (*numerousity*) atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan / perusakan lingkungan hidup (penggabungan antara *communalty* dan *typicallity*).”

Dalam prakteknya, gugatan *class action* ini mendatangkan beberapa manfaat, yakni:⁹

1. Proses perkara bersifat ekonomis, maksudnya dengan gugatan sistem ini berarti mencegah pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual dan bagi tergugat, hanya satu kali saja ia mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban;
2. Adanya akses pada keadilan, maksudnya beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan / atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan ;
3. Adanya upaya pendidikan hukum, maksudnya prosedur *class action* ini berarti memberikan akses adanya perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas sehingga menimbulkan adanya efek jera dan mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat untuk menjadi lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan

Terhadap kasus PT Freeport Indonesia, sebaiknya digunakan juga sistem *class action* dalam hal pengajuan gugatannya, karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh PT FI ini telah melibatkan seluruh suku dan masyarakat disekitar penambangan dan juga untuk mengirit biaya gugatan.

Bahkan sebenarnya, instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat mengambil tindakan yang tegas pada PT FI ini, karena PT FI ini secara jelas sudah mencemarkan dan merusak lingkungan hidup masyarakat disekitar penambangan sehingga menyebabkan masyarakat disana menjadi menderita akibatnya. Hal ini telah secara tegas diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997. Namun kendalanya, ketentuan pasal 37 ayat (2) ini baru bisa dijalankan jika ada Peraturan Pemerintah, sampai sekarang Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan pasal 37 (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 ini belum ada.¹⁰ Oleh karena belum adanya *law*

⁷ Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 7, *Civil Liability for Environmental Damage Indonesia*, yang disampaikan dalam pelatihan Hukum Lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999-September 2000, ICEL

⁸ www.indomedia.com

⁹ Mas Achmad Santosa, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Jakarta, 1999

¹⁰ www.minergynews.com

enforcement inilah yang membuat semua keputusan pengadilan mengenai masalah lingkungan hidup ini belum efektif terlaksana.

Pada umumnya, untuk membuktikan terjadinya unsur kesalahan dalam gugatan perdata selalu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat erat kaitannya dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*) agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan ini, dikenal ada dua teori, yakni, pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability Based on Fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan / mutlak (*Strict Liability*). Pada *liability based on fault* disyaratkan adanya unsur pembuktian atas kesalahan yang terjadi untuk mendapatkan ganti rugi, seperti yang diterakan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

Dari Pasal 1365 tersebut dapat dilihat, bahwa untuk melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, harus adanya kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam kasus lingkungan, gugatan perdata yang mendasarkan pada pertanggungjawaban atas kesalahan sangat tidak memadai lagi dan sering menjadi kendala bagi penggugat untuk menuntut keadilan lewat forum pengadilan, karena bagi penggugat yang umumnya masyarakat umum, beban pembuktian yang diperlukan untuk kasus ini memerlukan biaya yang sangat besar, hal ini sangat menyulitkan.

Untuk mengatasi masalah ini, teori pertanggungjawaban mutlak sangat ideal digunakan dalam kasus lingkungan, karena dalam prinsip ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), maksudnya adalah bahwa seseorang itu bertanggungjawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual, jadi pihak korban (penggugat) tidak perlu mencari adanya unsur kesalahan dari tergugat untuk dijadikan dasar pembayaran ganti kerugian

Apabila kita melihat akibat dari kegiatan pertambangan oleh PT FI, kita dapat menilai bahwa PT FI tidak mengelola dengan baik lingkungan disekitar tempat kegiatan penambangannya, bahkan kegiatan pertambangan ini telah menghancurkan ekosistem di sekitarnya. Kerusakan yang ditimbulkannya ini jauh melebihi perkiraan jumlah luas penyebaran tailing dalam AMDAL. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan oleh PT Freeport ini dapat kita masukan kedalam kategori kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menimbulkan bahaya atau akibat besar (*the Standar of abnormality*) apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : ¹¹

- a. Tingkat resiko (*the degree of risk*); dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada;
- b. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2002, hlm 394 - 395

- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*); dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- d. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*value of the activity*); dalam hal ini pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Menurut Daud Silalahi dalam bukunya Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*) dapat diperlakukan asas tanggung jawab mutlak.¹² Oleh karena itu, PT Freeport Indonesia dapat digugat dengan menggunakan teori tanggung jawab mutlak. Hal ini sesuai juga dengan pasal 34 (setiap perbuatan yang mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian pada orang lain dan lingkungan hidup, maka diwajibkan membayar ganti rugi) dan pasal 35 (Penanggung jawab kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dan wajib membayar secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997.

4. Kesimpulan

Secara internasional terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, namun juga bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di luar batas-batas negaranya. Selain itu, Konvensi Basel 1989 tentang pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya, serta Konvensi Minamata tentang Merkuri, mengatur tata kelola limbah berbahaya yang dapat berdampak lintas negara. Dan dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menindak pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan tambang untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan membatasi aktivitas sesuai daya dukung lingkungan.

Pelaksanaan pengajuan gugatan oleh masyarakat Papua yang dirugikan oleh peristiwa jebolnya tanggul di Danau Wanagon dengan menggunakan asas Tanggung jawab mutlak ini dapat dilaksanakan dengan sistem *Class Action*, maksudnya gugatan tersebut dilakukan oleh perwakilan masyarakatnya saja, sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomis, keadilan dan pendidikan hukumnya. Hal ini telah diatur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997. Bahkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengambil tindakan tegas jika memang secara jelas telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan penderitaan terhadap kehidupan pokok masyarakat. Hanya saja ketentuan pasal ini membutuhkan adanya Peraturan pemerintah untuk melaksanakannya, sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada. Dan Kasus jebolnya tanggul tempat pembuangan *tailing* PT Freeport Indonesia di Danau Wanagon Papua telah membuat penderitaan dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan disekitar tempat tersebut, bahkan kejadian tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak empat orang. Untuk itu, peristiwa jebolnya tanggul ini dapat dikategorikan kepada peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan

¹² Koesnadi Hardjasoemantri, Op.cit, hlm 384

yang menimbulkan bahaya yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*). Oleh Karena itu PT Freeport Indonesia dapat digugat berdasarkan pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, dengan menggunakan asas Tanggung Jawab Mutlak / *Strict Liability*.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Andreas Pramudianto, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, cet. Pertama, (Malang: Setara Press, 2014)
- A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar), Edisi Revisi, (Jakarta: Diadit Media, 2011).
- Boer Mauna. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.(Bandung : PT Alumni, 2005).
- Boleslaw A. Boczek, International Law A Dictionary (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- David J. Harris, Cases and Materials on International Law, (London: Sweet and Maxwell, 1982).
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2018)
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Strict Liability*", Penerbit Alumni, Bandung, 1999
- Santosa, Mas Achmad, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Jakarta, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

- Aminudin, C. (2016). Perkembangan Pengaturan kualitas udara di indonesia: dari Pendekatan tradisional atur dan awasi ke arah bauran kebijakan. In JULI (Vol. 3, Issue 1)
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Diva Pitaloka, "*Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia*," Journal Kompilasi Hukum 6, no. 2. 2021
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1-7

- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Nyoman Utama. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 59-63.
- Magdariza, "Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Perspektif," *Jurnal Psikologi Sosial dan Humaniora*, accessed July 2, 2025
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294

Web/Internet

- Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 7, *Civil Liability for Environmental Damage Indonesia*, yang disampaikan dalam pelatihan Hukum Lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999-September 2000, ICEL
- Pelatihan Hukum Lingkungan di Indonesia, Desember 1999-September 2000, Jakarta, ICEL